



P U T U S A N

Nomor : 63 / Pdt.G / 2013 / PN.Ap.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I MADE SUDIATMIKA GUNAYASA, Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Karangasem, umur 30 tahun/tanggal lahir 04 April 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS**

I a w a n :

NI NENGAH SUKERTI, AMD.Kep., Jenis kelamin perempuan, tempat lahir Eka Adnyana, umur 32 tahun, tanggal lahir 30 Mei 1981, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan PNS (Puskesmas Kubu II), bertempat tinggal di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, SH.**, Advokat berkantor pada **“BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE”** Jalan Nenas No. 44X Amlapura, Karangasem-Bali (810813), Phone : 081 236 30138 / (0363)7923674 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21
Januari 2014 Nomor: 05/LEG.SK/2014/PN.AP.,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII/**
PENGGUGAT REKONVENSII

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara; -----
- Setelah meneliti bukti surat ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT**
REKONVENSII telah mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT KONVENSII/**
PENGGUGAT REKONVENSII, gugatan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 63/Pdt.G/2013/PN.AP. tanggal 07 Oktober
2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 28 Mei 2009, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama oleh **I Made Mangku Tiasa**, bertempat di rumah Penggugat di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 28 Mei 2009, dengan Nomor : 1299/CS/2009;-----
- 3 Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama : **I KADEK KRISNA GALIH RIRELASTIAWAN**, lahir tanggal 12 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 02 Maret 2010, dengan nomor : 913/Ist/2010, yang saat ini ikut bersama Tergugat ;-----
- 4 Perkawinan tersebut terjadi karena awalnya Penggugat dengan Tergugat ada rasa cinta sama cinta, suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga ;-----
- 5 Pada saat perkawinan berlangsung hingga lahir anak tersebut diatas, keadaan rumah tangga berjalan seperti biasa sebagaimana rumah tangga pada umumnya hidup rukun dan bahagia tanpa suatu kekurangan apapun, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa bulan bahkan setelah dikaruniai anak sampai umur 3(tiga) bulan justru keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, dalam rumah tangga sering terjadi perbedaan pendapat, hingga berbuntut pada keributan dan pertengkaran;-----
- 6 Penyebab pertengkaran adalah karena kurangnya pengertian maupun pemahaman terhadap perbedaan pribadi masing-masing pihak, begitu pula perbedaan prinsip hidup pemicu terjadinya ketidak cocokan yang berujung pada pertengkaran dan percekocokan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pertengkaran maupun percekocokan terjadi tidak sekali atau dua kali saja, namun terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, sehingga suasana rumah tangga benar-benar tidak kondusif, tidak bahagia sebagaimana rumah tangga yang menjadi harapan Penggugat maupun Tergugat ;-----
- 8 Mengingat rumah tangga sudah tidak bahagia karena Penggugat dengan Tergugat terlalu sering dan terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran dan untuk menghindari agar jangan terjadi permasalahan yang tidak diinginkan bersama, maka terpaksa Penggugat meninggalkan Tergugat, dengan tujuan agar masing-masing pihak sama-sama menenangkan diri, sehingga segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa menimbulkan permasalahan baru ;-----
- 9 Mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat masih dalam satu rumah tangga sering terjadi keributan bahkan keributan dan percekocokan tersebut terjadi secara berlanjut dan terus menerus dalam kurun waktu terus menerus pula disamping memang sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ± sejak 3 (tiga) tahun dalam kurun perpisahan tersebut tidak ada tanda-tanda bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan dapat dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga rukun dan bahagia sebagaimana diharapkan kebanyakan orang, maka selayaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai;-----
- 10 Mengenai anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **IKADEK KRISNA GALIH RIRELASTIAWAN**, lahir tanggal 12 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 02 Maret 2010, dengan nomor : 913/Ist/2010, yang saat ini masih berstatus sebagai anak-anak, disamping memang anak Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai Purusa dan segala pemeliharaan dan pembiayaan anak tersebut saat ini ditanggung antara Penggugat sebagai ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan Tergugat selaku ibu kandungnya, maka selayaknya Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sebagai hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ;-----

11 Oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, terhadap Putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut selayaknya untuk dikirimkan ke kantor tersebut untuk didaftar perceraianya ;-----

12 Begitu pula mengenai biaya perkara, sudah sepatutnya untuk dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Mei 2009, yang dipuput oleh **I Made Mangku Tiasa** dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 28 Mei 2009, Nomor : 1299/CS/2009, **Putus Karena Perceraian** ;-----

3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat menjalankan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **I KADEK KRISNA GALIH RIRELASTIAWAN**, lahir tanggal 12 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 02 Maret 2010, dengan nomor : 913/Ist/2010 ;-----

4 Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan selalai salinan Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kasrangasem untuk dicatat pada register yang sedang berjalan untuk hal itu ;-----

5 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;-----

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing datang menghadaop sendiri dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SRI MURNIATI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2013 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Bahwa secara hukum gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat salah menguraikan mengenai identitas (*persona statute*) Tergugat sebagai syarat substansil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu gugatan. Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, melainkan saat ini Tergugat bertempat tinggal di Banjar Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).; -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini.; -----
- 2 Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya.; -----
- 3 Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan adat, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----
- 4 Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I KADEK KRISNA GALIH RIRELASTIAWAN (umur 4 tahun) yang saat ini bersama Tergugat dalam asuhan, didikan dan kehidupan yang layak dengan curahan kasih saksing dari Tergugat sebagai ibu kandungnya.; -----
- 5 Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, namun setiap terjadi pertengkaran selalu dimulai oleh Penggugat. Faktor penyebab pertengkaran dikarenakan sifat dan perilaku Penggugat sebagai kepala keluarga tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab dalam membina rumahtangga. Penggugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga, sehingga segala kebutuhan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat praktis menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat ;-----

6 Bahwa Tergugat sudah berulang kali menghimbau Penggugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Penggugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Penggugat agar dapat menjadi seorang suami yang baik dan bertanggungjawab menjadi sia-sia.; -----

7 Bahwa benar selama ini Penggugat meninggalkan Tergugat, sikap Penggugat tersebut menunjukkan semakin Penggugat tidak dapat memperbaiki sifat dan prilakunya untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggungjawab.;-----

8 Bahwa mengingat fase tumbuh kembang anak pada usia 4 (empat) tahun yang masih begitu membutuhkan kasih sayang seorang ibu, selain Tergugat adalah seorang ibu yang mengandung selama 9 (sembilan) bulan dan melahirkan dengan perjuangan yang begitu berat, Tergugat sendirilah yang selama ini menafkahi/ membiayai anak baik biaya hidup dan biaya pendidikan untuk perkembangan sifat dan perilaku kejiwaan anak bagi masa depannya, namun Tergugat juga menyadari kasih sayang Penggugat sebagai seorang bapak juga diperlukan untuk tumbuh kembang anak dengan tujuan dikemudian hari akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, anak tidak menanggung beban masalah orangtuanya.; -----

9 Bahwa oleh karena penyebab pertengkaran sehingga hubungan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dibina lagi disebabkan oleh sifat dan tingkah laku Penggugat yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga,



maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.; -----

DALAM REKONVENSİ

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini.; -----
- 2 Bahwa dalam membina rumahtangga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, hingga puncaknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat/Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah pisah rumah dan meja makan dengan Tergugat/Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.; -----
- 3 Bahwa selama 3 (tiga) tahun semenjak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengasuh, mendidik dan memelihara anak yaitu : I KADEK KRISNA GALIH RIRELASTIAWAN (umur 4 tahun) dengan biaya hidup dari hasil pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.; -----



4 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki tanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*;-----

Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa : *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*;.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya penghidupan kepada anak dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama 3 (tiga) tahun ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan perhitungan biaya hidup istri dan anak setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----

Rp. 3.000.000,- x 36 bulan = **Rp. 108.000.000,-** -----

Sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya sejumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) seketika dan sekaligus sejak putusan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; -----

5 Bahwa akibat dari putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah sepatutnya sampai dengan anak dewasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dengan rincian sebagai berikut : -----

- Umur 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan perhitungan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : ---

Rp. 2.000.000,- x 24 bulan = Rp. 48.000.000,- -----
- Umur saat anak mengenyam pendidikan Sekolah Dasar umur 7 (tujuh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun, dengan perhitungan setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----

Rp. 5.000.000,- x 72 bulan = Rp. 360.000.000,- -----
- Umur saat anak mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama umur 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, dengan perhitungan setiap bulannya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : --

Rp. 7.000.000,- x 36 bulan = Rp. 252.000.000,- -----
- Umur saat anak mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas umur 18 (delapan belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, dengan perhitungan setiap bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

Rp. 10.000.000,- x 36 bulan = Rp. 360.000.000,- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga bila dijumlahkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai tanggungjawab Bapak terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak selama anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yaitu sejumlah : **Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah)**, yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap bulannya pada tanggal 1 bulan berjalan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.; -----

- 1 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.; -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat diterima sebagian.; -----

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.; -----



- Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menanggung biaya kehidupan anak dan istri sejumlah setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Rp. 3.000.000,- x 36 bulan = **Rp. 108.000.000,-** (seratus delapan juta rupiah), dibayar seketika dan sekaligus sejak putusan terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.; -----
- Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan oleh anak, dengan rincian sebagai berikut : -----
- Umur 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan perhitungan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : ---
Rp. 2.000.000,- x 24 bulan = Rp. 48.000.000,- ; -----
- Umur saat anak mengenyam pendidikan Sekolah Dasar umur 7 (tujuh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun, dengan perhitungan setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----
Rp. 5.000.000,- x 72 bulan = Rp. 360.000.000,- ; -----
- Umur saat anak mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama umur 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, dengan perhitungan setiap bulannya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : --
Rp. 7.000.000,- x 36 bulan = Rp. 252.000.000,- ; -----
- Umur saat anak mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas umur 18 (delapan belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, dengan perhitungan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

Rp. 10.000.000,- x 36 bulan = Rp. 360.000.000,- ; -----

Sehingga bila dijumlahkan keseluruhan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai dengan anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagai tanggungjawab Bapak terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, yaitu sejumlah : **Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah)**, yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap bulannya pada tanggal 1 bulan berjalan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.; ---

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11 Pebruari 2014 dan atas Replik yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 04 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1299/CS/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 28 Mei 2009: -----diberi tanda **P-1**
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 913/Ist/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 2 Maret 2010: ----- diberi tanda **P-2**
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 5107047005810005 atas nama Ni Nengah Sukerti., yang dikeluarkan di karangasem tanggal 12 Oktober 2012 : -- diberi tanda **P-3**
- 4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 5107040404830001 atas nama I Made Sudiatmika Gunayasa, yang dikeluarkan di karangasem tanggal 30 Oktober 2012 : -----diberi tanda **P-4**
- 5 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5107043012100127 atas nama kepala keluarga I Made Sudiatmika Gunayasa., yang dikeluarkan tanggal 05 Oktober 2012 : --diberi tanda **P-5**

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Reg. No. 96/ II/ 2014 tanggal 18 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh perbekel Tianyar I Gede Suadi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH.: -----

diberi tanda **T-1**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat konvensi/ tergugat rekonsvensi juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan untuk didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing telah lengkap dicatat dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1 Saksi : I NYOMAN PUTU RIKA

- Bahwa saksi kenal dengan I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti, karena I Made Sudiatmika Gunayasa adalah anak kandung saksi ; -----
- Bahwa antara I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2009 di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh I Made Mangku Tiasa ; -----
- Bahwa pernikahan antara I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti didasari oleh rasa suka sama suka dan saling mencintai satu dengan yang lainnya dan saksi juga mengetahui awalnya kehidupan rumah tangga mereka rukun serta damai selalu; -----
- Bahwa perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti mulai mengalami pertengkaran sejak kelahiran anaknya, yang disebabkan menantu saksi (Ni Nengah Sukerti) sebagai istri terlalu sering mengatur anak saksi (I Made Sudiatmika Gunayasa); -----
- Bahwa awalnya setelah pernikahannya, mereka tinggal bersama saksi di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem,, Kabupaten Karangasem, namun karena menantu saksi bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kubu kadang-kadang tinggal di Kubu dan kadang-kadang balik kerumah di Karangasem; -----
- Bahwa anak saksi (I Made Sudiatmika Gunayasa) bekerja di sebuah perusahaan asuransi, saat masih tinggal bersama di Padangkerta saksi sering menyaksikan percekcoan dimana setiap baru datang dari kerja anak saksi (Penggugat) sering diomelin dan dicaci maki oleh Tergugat, disamping itu saksi selaku orang tua sudah tidak dihormati dan sudah dianggap tidak apa-apanya oleh Tergugat ; -----
- Bahwa semenjak 4 (empat) tahun lalu, Ni Nengah Sukerti **bersama anaknya** pergi meninggalkan suaminya (I Made Sudiatmika Gunayasa) ke rumah orang tuanya di Tianyar ;-----
- Bahwa sudah pernah ditempuh upaya perdamaian diantara I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti, namun anak saksi I Made Sudiatmika Gunayasa, sudah tidak mau lagi dengan alasan Penggugat percuma lagi kembali karena sudah 4(empat) tahun lebih meninggalkan Penggugat;



- Bahwa perkawinan I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti sudah tidak dapat lagi disatukan terlebih I Made Sudiatmika Gunayasa sudah mengawini seorang perempuan lain dan saat ini sedang mengandung anaknya;
- Bahwa cucu saksi I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan saat ini tinggal bersama ibunya di Tianyar, dan sesekali bapaknya (anak saksi) menjenguknya kesana; ----

2 Saksi : IMADE SUAMA

- Bahwa saksi kenal dengan I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti, karena I Made Sudiatmika Gunayasa adalah sepupu saksi ; -----
- Bahwa antara I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2009 di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh I Made Mangku Tiasa ; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti awalnya rukun-rukun saja; -----
- Bahwa perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2009; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti belakangan mulai sering mengalami; -----
- Bahwa awalnya setelah pernikahannya, mereka tinggal bersama saksi di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem,, Kabupaten Karangasem, namun karena Tergugat Konvensi bekerja sebagai PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Puskesmas Kubu kadang-kadang tinggal di Kubu dan kadang-kadang balik kerumah di Karangasem; -----

- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja di sebuah perusahaan asuransi; -----
- Bahwa semenjak 4 (empat) tahun lalu, Ni Nengah Sukerti **bersama anaknya** pergi meninggalkan suaminya (I Made Sudiatmika Gunayasa) ke rumah orang tuanya di Tianyar ;-----
- Bahwa sudah pernah ditempuh upaya perdamaian diantara I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti, namun I Made Sudiatmika Gunayasa, sudah tidak mau lagi dengan alasan percuma lagi kembali karena sudah 4(empat) tahun lebih meninggalkan Penggugat; -----
- Bahwa perkawinan I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti sudah tidak dapat lagi disatukan terlebih I Made Sudiatmika Gunayasa sudah mengawini seorang perempuan lain; -----
 - Bahwa I KADEK KRISNA GALIH RIRELASTIAWAN saat ini tinggal bersama ibunya(NI NENGGAH SUKERTI) di Tianyar, dan sesekali bapaknya (I MADE SUDIATMIKA GUNAYASA) menjenguknya kesana; -----

Menimbang, Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan benar dan tidak keberatan dan Kuasa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam persidangan selain telah mengajukan bukti surat sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 Saksi : I MADE MANGKU, S.K.H.DR.H.

- Bahwa saksi kenal dengan I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti, karena Ni Nengah Sukerti adalah adik kandung saksi ; -----
- Bahwa antara I Made Sudiatmika Gunayasa dengan Ni Nengah Sukerti adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2009 di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh I Made Mangku Tiasa ; -----
- Bahwa antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti masih ada hubungan keluarga satu dadya (satu keluarga besar; -----
- Bahwa Selama pernikahan antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti awalnya biasa-biasa dan rukun; -----
- Bahwa Setahu saksi I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti belum pernah ada kejadian keributan baik-baik saja, dan cuma saksi mendengar cerita dari adik saksi (Ni Nengah Sukerti), suaminya (I Made Sudiatmika Gunayasa) pernah dipergoki bersama wanita lain, yang membuat adik saksi (Ni Nengah Sukerti) tidak mau tinggal di Karangasem;
- Bahwa Setahu saksi, I Made Sudiatmika Gunayasa bekerja di sebuah perusahaan Asuransi sedangkan adik saksi (Ni Nengah Sukerti) bekerja di Puskesmas Kubu; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, awalnya I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti tinggal bersama di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem; -----
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saat ini Ni Nengah Sukerti tinggal di Tianyar Kubu bersama saksi 1(satu) rumah dan sudah pisah rumah kira-kira bulan Mei 2013 ; -
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah kira-kira tahun 2010 dan Pernah dari pihak keluarga saksi mendatangi keluarga I Made Sudiatmika Gunayasa untuk mengadakan mediasi agar kiranya I Made Sudiatmika Gunayasa Dan Ni Nengah Sukerti rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak keluarganya Penggugat ; -----
- Bahwa antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti sudah berpisah kira-kira 4(empat) tahun lebih dan selama perpisahan tersebut tidak pernah ada hubungan komunikasi yang baik; -----

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kemudian mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 April 2014, sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, maka ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon Putusan Majelis Hakim ; -

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi salah menguraikan mengenai identitas (*persona statute*) Tergugat konvensi/ tergugat rekonvensi sebagai syarat substansil dari suatu gugatan. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi bertempat tinggal di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, melainkan saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Banjar Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; -

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan agar Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut , dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*exceptie/exceptie*) pada hakekatnya ialah *perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (geen verdediging op de hoofdzak)*, melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro., Hukum Acara Perdata di Indonesia., 1982 : 72) ;-----

Menimbang, bahwa secara teoretis Eksepsi terdiri atas :-----

1 Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) :



Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onventkelijke verklaard*). Eksepsi Prosesual dibagi kepada dua bagian yaitu *Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Onbeveogheid)* dan *tidak berwenang secara relatif*; -----

2 Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi :

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yang sering diajukan misalnya *Eksepsi Error In Persona, Exceptio obscur libel*. Bentuk atau jenis *Eksepsi Error In Persona* antara lain orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), sedangkan bentuk dan jenis *Exceptio obscur libel* antara lain *tidak jelasnya objek sengketa* misalnya mengenai batas-batas ; -----

3 Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie) :

Antara lain *Exceptio peremptoria* yaitu eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Bentuk *Exceptio peremptoria* misalnya eksepsi *daluwarsa* atau lewat waktu (*Exceptio temporis*);-----

(M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan 2005 : 432-462) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, maka isi eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah mengenai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi salah menguraikan mengenai identitas (*Persona statute*) Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi karena keliru mengenai identitas yang digugat (*error in persona*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat yang bertanda P-3 yang berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 5107047005810005 atas nama Ni Nengah Sukerti., yang dikeluarkan di karangasem tanggal 12 Oktober 2012 *dan* bukti surat yang bertanda P-5 yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5107043012100127 atas nama kepala keluarga I Made Sudiatmika Gunayasa., yang dikeluarkan tanggal 05 Oktober 2012 menunjukkan bahwa secara hukum tergugat beralamat di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem; -----

Menimbang, bahwa dengan dikuatkan dan berdasarkan pada relas panggilan nomor 63/ Pdt.G/ 2013/ PN.Ap., masing-masing tertanggal 9 Oktober 2013, tertanggal 19 Desember 2013, tertanggal 30 Desember 2013 dan tertanggal 15 Januari 2014, yang ditandatangani Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (I Made Sudiatmika Gunayasa) kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Ni Nengah Sukerti) di alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura yang selanjutnya dibuktikan dengan kehadirannya dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai mengenai identitas (*persona statute*) Tergugat konvensi/ tergugat rekonvensi, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi materi pokok perkara (*Substance Of Suit*) ini sebagai berikut; -----

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi Putus Karena Perceraian ; -----
- 2 Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengasuh anak hasil perkawinannya yang bernama: I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi diatas, kemudian Tergugat konvensi telah menyangkal melalui surat jawabannya dan mengajukan gugat balik (*Rekonvensi*), maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPperdata) menjadi kewajiban hukum (*wettelijplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPperdata), sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*); ----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *Apakah benar antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti adalah suami istri yang sah?* ; --*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan 2 (*dua*) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat konvensi dalam persidangan yaitu saksi I Nyoman Putu Rika dan saksi I Made Suama yang masing-masing menyatakan bahwa masing-masing mengetahui antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti telah menikah menurut agama hindu pada tanggal 28 Mei 2009 di Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh I Made Mangku Tiasa dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan. Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan pula dengan keterangan kakak tergugat konvensi (Ni Nengah Sukerti) yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi I Made Mangku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya kemudian dihubungkan dengan **bukti surat bertanda P.1** yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1299/CS/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 28 Mei 2009 yang isinya menerangkan bahwa antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama I Made Mangku Tiasa pada tanggal 28 Mei 2009 ; **bukti surat bertanda P.2** yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 913/Ist/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 2 Maret 2010 dan **bukti surat bertanda P.5** yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5107043012100127 atas nama kepala keluarga I Made Sudiatmika Gunayasa., yang dikeluarkan tanggal 05 Oktober 2012, membuktikan bahwasanya antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti telah menikah menurut agama hindu pada tanggal 28 Mei 2009 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti adalah suami istri yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan harus dibuktikan mengenai percekocan antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Menimbang*, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan **Pasal 19 sub “f”** yang berbunyi : ***“Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga“***; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan sering cekcok sejak kelahiran anaknya yaitu tahun 2010 hingga akhirnya Penggugat Konvensi Pergi meninggalkan Tergugat Konvensi sehingga pisah rumah dan meja makan tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dalam surat jawabannya dengan dikuatkan oleh 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi yang diajukan Tergugat Konvensi yang mengetahui adanya keributan yang terjadi di tahun 2010 hingga pihak keluarga Tergugat Konvensi mendatangi keluarga Penggugat Konvensi untuk mengadakan mediasi, namun tidak ditanggapi oleh keluarga Penggugat Konvensi. Bahwa saat ini antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah Pisah Rumah dan meja makan selama 4(empat) tahun sehingga Majelis Hakim menilai Rumah tangga I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbuktilah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi percekcoakan hingga akhirnya memutuskan pisah rumah dan meja makan, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (broken married), yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan terwujud, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara I Made Sudiatmika Gunayasa dan Ni Nengah Sukerti tidak dapat dipertahankan dan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan, di sisi lain perkawinan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi point 3 cukup berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Mei 2009, yang dipuput oleh I Made Mangku Tiasa dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 28 Mei 2009, Nomor : 1299/CS/2009, Putus Karena Perceraian ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengenai Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 75 ayat (1) telah mengatur bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) juga telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya menuntut secara bersama mengasuh anak hasil perkawinannya dengan tergugat Konvensi yang bernama I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, oleh Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan “fase tumbuh kembang anak pada usia 4 (empat) tahun yang masih begitu membutuhkan kasih sayang seorang ibu”;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu perkawinan, kewajiban untuk mengurus anak-anak adalah menjadi tanggung jawab kedua Orang Tua, terlebih lagi anak-anak yang dimaksud masih di bawah umur (*belum mencapai usia dewasa*) , sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari kedua Orang Tuanya, sehingga dalam hal ini walaupun antara Penggugat dengan Tergugat sudah dinyatakan bercerai oleh Pengadilan, namun menurut hemat Majelis Hakim terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas seyogyanya harus tetap mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dimaksud Adalah menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan Declaratoire (*yaitu: putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata*), sehingga dengan adanya tuntutan mengenai hak asuh terhadap anak yang dimaksud tidak serta merta menimbulkan suatu bentuk perwalian bagi salah satu pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti surat bertanda P.2** yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 913/Ist/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 2 Maret 2010 dihubungkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwasanya Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diberi nama I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan, saat ini ternyata masih berusia dibawah lima tahun dan tinggal bersama ibunya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim secara alamiah dan naluriah masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya yang telah mengandung dan melahirkannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya demi kepentingan tumbuh kembang mental (*Psychologist*) –nya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta demi masa depannya kelak maka anak tersebut (I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan) berada dibawah bimbingan dan asuhan Ibunya (Tergugat Konvensi) dan oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi nomor 3 dinyatakan ditolak :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk keperluan pencatatan perceraian tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem *dan* gugatan perceraianya telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu, sehingga petitum gugatan penggugat Konvensi point 4 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi amar seperlunya; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menanggung biaya kehidupan anak dan istri sejumlah setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama ditinggalkan penggugat; -----
- 2 Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan oleh anak hingga berusia 21 (dua puluh satu tahun), yaitu sejumlah : Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik (**rekonvensi**) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut merupakan satu kesatuan dengan gugatan konvensi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tersebut dalam persidangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan seorang saksi yaitu I Made Mangku, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan anaknya yang bernama I Kadek Krisna Galih Rirelastiawan. Dan keterangan tersebut juga di kuatkan keterangan 2(dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah pisah Rumah dan meja makan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan untuk mengakomodir ketentuan dalam pasal tersebut yang tentunya agar memenuhi rasa keadilan, dimana telah ditentukan “sesuai dengan kemampuan” maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja di asuransi, sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kubu; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya kehidupan anak dan istri serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai perincian biaya-biaya yang dimaksud sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa selain dari fakta tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak dapat membuktikan mengenai besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai pekerja asuransi, sebagai acuan bagi Majelis Hakim untuk menentukan kesesuaian besarnya biaya yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan anaknya, selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan demikian juga biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan oleh anak hingga berusia 21 (dua puluh satu tahun), apalagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang berstatus sebagai PNS dipandang untuk ikut membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sehingga dengan demikian maka petitum gugatan rekonvensi point 2 dan poin 3 haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan biaya kehidupan anak dan istri serta biaya pemeliharaan tersebut ditolak Majelis Hakim, namun tetap tidak melepaskan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan dukungan lahir bathin baik berupa materi maupun perhatian dan kasih sayang terhadap anak yang dimaksud sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ; ----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 28 Mei 2009, yang dipuput oleh **I Made Mangku Tiasa** dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 28 Mei 2009, Nomor : 1299/CS/2009, **Putus Karena Perceraian** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Untuk seluruhnya ; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.871.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014, oleh kami, I KETUT TIRTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/ Pen.Mjl/ 2013/ PN.Ap., tanggal 7 Oktober 2013, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP :Rp. 30.000,-

A T K : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.780.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)